

**ANALISIS TRANSAKSI *MURABAHAH* BERDASARKAN
PSAK 102 SERTA IMPLEMENTASINYA PADA
PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE**

SKRIPSI

Oleh

SRI HASTUTI

NIM 105730474114



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2018

SKRIPSI
ANALISIS TRANSAKSI *MURABAHAH* BERDASARKAN
PSAK 102 SERTA IMPLEMENTASINYA PADA
PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE

SRI HASTUTI

105730474114

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

2018

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah dengan judul “Analisis Transaksi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 Serta Implementasinya Pada PT. CIMB Niaga Auto Finance” dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya ilmiah ini untuk orang tercinta terutama kedua orang tuaku dan saudaraku yang selalu mendukung dan memberikan motivasi selama saya menuntut ilmu hingga sampai sekarang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing yang senantiasa tanpa bosan memberikan saya arahan dan saran sehingga memudahkan saya dalam penyusunan skripsi, dan seluruh dosen yang tidak pernah berhenti memberikan ilmunya, dan tak lupa juga sahabat seperjuangan kelas Ak.3-14 yang selalu memberikan motivasi dan selalu kompak.

MOTTO HIDUP

“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang memberi manfaat”



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Transaksi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102
Serta Implementasinya Pada PT CIMB Niaga Auto
Finance"
Nama Mahasiswa : Sri Hastuti
No. Stambuk/NIM : 105730474114
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan
penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018


Makassar, Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Mahmud Nuhung, M. A
NIDN : 0902025701



Agusdwana Suarni, SE., M.Acc
NIDN: 0904088601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903-078


Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak., CA, CSP
NBM: 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **SRI HASTUTI, 105730474114**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0191/2018M, Tanggal 4 Safar 1440 H / 13 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, _____ 4 Safar 1440 H
13 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

- 1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
- 2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....) (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- 4. Penguji : 1. Dr. H. Ansyarif Khalid, SE., M.Si.Ak.CA (.....)
2. Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
3. Andi Arman, SE., M.Si. Ak.Ca (.....)
4. Saida Said, SE., M.Ak (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Hastuti
Stambuk : 105730474114
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Analisis Transaksi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 Serta Implementasinya Pada PT CIMB Niaga Auto Finance.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah diujikan pada tanggal 13 Oktober 2018.


Makassar, 13 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan,




Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi,


Ismail Rasulong, SE, MM.
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak., CA, CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Transaksi *Murabahah* Berdasarkan PSAk 102 Serta Implementasinya Pada PT. CIMB Niaga Auto Finance”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Muhdia dan Ibu Tewi yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak

utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, Agustus 2018

Penulis

ABSTRAK

SRI HASTUTI, (2014) Analisis Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Serta Implementasinya Pada PT. CIMB Niaga Auto Finance, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak H. Mahmud Nuhung dan Pembimbing II Ibu Agusdiwana Suarni

Penelitian ini bertujuan untuk menilai Analisis Transaksi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 serta Implementasinya pada PT. CIMB Niaga Auto Finance dari tahun 2015 sampai 2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif Deskriptif. Data yang diolah adalah data hasil wawancara dengan Staff dan juga Nasabah yang mengambil pembiayaan dengan system *Murabahah*.

Kata Kunci : Transaksi Murabahah, PSAK 102, Implementasi

ABSTRACK

SRI HASTUTI, (2014) Analysis Of *Murabahah* Transaction Based On PSAK 102 And Its Implementation On PT. CIMB Niaga Auto Finance. Thesis of Accounting Study Program of Economics and Bsiness Faculty of Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by I H. Mahmud Nuhung and advisor II Agusdiwana Suarni

This study aims assess the Analysis of *Murabahah* transactions based on PSAK 102 and its implementation in PT. CIMB Niaga Auto Finance from 2015 to 2016. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. The data that is processed is the data from interview with staff and costumers who take the *Murabahah* system.

Keyword : *Murabahah* transaction, PSAK 102, implementation

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Pengertian Murabahah	4
B. Skema Murabahah	5
C. Jenis-jenis Murabahah.....	5
D. Landasan Akad Murabahah.....	7
E. Rukun dan Syarat Murabahah.....	9
F. PSAK No. 102 Tentang Murabahah	10
G. Kerangka Pikir.....	22
H. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Jenis Data	28
D. Sumber Data	28
E. Metode Pengumpulan Data.....	29
F. Metode Analisis.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum	31
B. Penyajian Data.....	40
C. Pembahasan	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Murabahah	5
Gambar 2.2 Kerangka Pikir	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	36
Gambar 4.2 Prosedur Pembiayaan	55

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pembiayaan Konsumen	29
Tabel 4.1 Perbandingan PSAK dan PT. CIMB Niaga	
Auto Finance	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diperkuat dengan adanya Gerakan Ekonomi Syariah pada November 2013 merupakan angin segar bagi geliat Perbankan Syariah Nasional, karena keduanya merupakan cermin dukungan pemerintah yang mengukuhkan peran dan kedudukan lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah.

Pemilihan *murabahah* sebagai produk Perusahaan Syariah sah dan boleh, tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan aturan, syarat dan mekanisme *murabahah* yang sesuai dengan prinsip hukum islam, dimana ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh para pelakunya, termasuk larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur *riba, bathil, maysir, dan gharar*.

PT. CIMB Niaga Auto Finance adalah perusahaan pembiayaan otomotif yang merupakan anak perusahaan dari PT. CIMB Niaga Tbk. Perusahaan ini memiliki izin untuk melakukan empat jenis kegiatan usaha, yaitu sewa guna usaha (*Leasing*), Anjak Piutang (*Factoring*), Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) dan Pembiayaan Konsumen.

Dalam pembiayaan konsumen di Perusahaan PT. CIMB Niaga Auto Finance tidak ditegaskan adanya kata syariah pada nama Perusahaan tersebut, akan tetapi dalam perjanjian yang dilakukan, perusahaan

pembiayaan tersebut diatas ternyata melakukan pembiayaan dengan konsep syariah. Hal yang demikian terlihat pada perjanjian pokok dalam pembiayaan konsumen yang digunakan menggunakan Akad Pembiayaan *Murabahah*. Perjanjian pokoknya adalah : Akad Pembiayaan *Murabahah* yang dibuat dibawah tangan sedangkan perjanjian *accessoir-nya* adalah Akta Jaminan Fidusia yang dibuat secara otentik atau akta notariil, dalam akad ini juga dibuatkan surat kuasa penuh dengan hak substitusi kepada PT. CIMB Niaga Auto Finance. Lampiran-lampiran, surat-surat pendukung lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad pembiayaan *murabahah* tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas sehingga penulis mengambil judul “ **Analisis Transaksi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 Serta Implementasinya Pada PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Analisis Transaksi *Murabahah* berdasarkan PSAK 102 dan Implementasinya terhadap PT. CIMB Niaga Auto Finance ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk Mengetahui Analisis Transaksi

Murabahah berdasarkan PSAK 102 dan Implementasinya terhadap PT. CIMB Niaga Auto Finance !

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan akan dapat berguna bagi :

a. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang transaksi dan Implementasi *Murabahah* pada Produk Pembiayaan.

b. Perusahaan

Hasil penelitian ini nantinya akan dapat memberikan masukan pada manajemen yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menerapkan implementasi *murabahah* pada perusahaan.

c. Pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata “*ar-ribhu*” yang berarti (*an-namaa*) yang berarti tumbuh dan berkembang. Atau *murabahah* juga berarti “*al-irbaah*” karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah, *bai’ul murabahah (murabahah)* adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.

Menurut susyanti (2016 ; 23) mengemukakan bahwa :

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.


Menurut Nurhayati & Wasilah (2015; 174) mengemukakan bahwa :

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah suatu akad dengan menyatakan harga jual kepada pembeli ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang diperoleh penjual yang telah disepakati. Sangat berbeda dengan praktik *riba* dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihan dan ini dianggap *riba*.

B. Skema Akad Murabahah

Gambar 2.1
Skema Murabahah



C. Jenis akad *murabahah*

Ada dua jenis akad *murabahah* yaitu sebagai berikut :

1. *Murabahah* dengan pesanan (*murabahah to the purchase order*)

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang di pesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan meningkat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

2. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat, dimana ada yang pesan atau tidak (ada yang beli atau tidak) bank syariah menyediakan barang dagangannya. Persediaan barang pada *murabahah* tanpa pesanan ini tidak terpengaruhi atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

Adapun cara pembayarannya *murabahah* terbagi 2 yaitu :

1. Tunai, artinya adalah membayar barang pesanan nasabah secara langsung atau lunas;
2. Cicilan (Tanggung), artinya dalam membayar barang pesanan nasabah membayar dengan cara cicilan.

Berdasarkan kegunaannya *murabahah* dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. *Murabahah* Konsumsi

Murabahah konsumsi, adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk pembiayaan kepemilikan rumah dan mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berwujud objek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.

2. *Murabahah* Investasi

Murabahah investasi ini adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru. Pembiayaan *murabahah* investasi ini diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana untuk menambah modal untuk usahanya.

3. *Murabahah* Modal Kerja

Murabahah modal kerja yaitu merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan bank untuk membiayai modal kerja nasabah berdasarkan aturan syariah yang ada. *Murabahah* modal kerja, ini ditujukan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Penerapan *murabahah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.

D. Landasan Akad *Murabahah*

1. Al-quran

Sumber hukum yang pertama yang melandasi akad *murabahah*

a. Surah Al-Baqarah Ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya :

"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".

b. Surah Al-Baqarah Ayat 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ٢٨٠ ...

Artinya :

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan".

c. Surah Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ٢٨٢

Artinya :

"Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah..."

d. Surah An-nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... ٢٩

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu..."

e. Surah Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ١

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..."

f. Surah Al-Maidah Ayat 2

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ....

Artinya :

"...dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..."

g. Al-Hadis

1. Hadis Nabi dari Abu Said Al-khurdi bahwa Rasulullah Saw bersabda
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (HR. Al Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban)
2. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda, "ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqadarah (*mudharabah*), dan mencapur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.
3. Hadis Nabi riwayat Nisa'i Abu Dawud Ibnu Majah, dan Ahmand bersabda, "menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya".
4. Hadis Nabi riwayat Abd Al-Razid bin dari bin Rasulullah Saw ditanya tentang Urbun (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.

E. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

Secara umum jual beli terpaku pada akad yang intinya ijab Kabul dan kerelaan kedua belah pihak. Apabila terpenuhi, maka jual beli tersebut sudah

terlaksana dan sah. Sebagai salah satu bentuk jual beli, maka rukun yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah rukun jual beli secara umum antara lain :

- a. Penjual dan pembeli.

Keduanya disyaratkan berakal dan orang yang berbeda.

- b. Ijab Kabul

Rukun ini mensyaratkan pelaku baligh dan berakal, kesesuaian antara Kabul dengan ijab, dan pelaksanaannya dalam satu majelis.

- c. Objek jual beli

Barang yang diperjual belikan disyaratkan ada (bukan kamufase) dan dimiliki oleh penjual. Kejelasan spesifikasi objek jual beli adalah keharusan karena berkaitan dengan kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak.

- d. Nilai tukar (harga)

Sifatnya harus pasti dan jelas baik jenis maupun jumlahnya.

Murabahah juga terikat dengan syarat jual beli pada umumnya yaitu terhindar dari cacat seperti spesifikasi yang tidak diketahui, harga yang tidak jelas, adanya unsur paksaan, tipuan mudarat, dan segala hal yang dapat merusak akad. Selain itu jual beli baru dikatakan sempurna apabila terbebas dari segala macam *khiyar*. Apabila syarat diatas terpenuhi, maka jual beli telah sah dan masing-masing tidak berhak membatalkan jual beli secara sepihak kecuali dengan kesepakatan baru.

F. PSAK No. 102 Tentang *Murabahah*

Ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli serta pihak lain yang melakukan transaksi *murabahah* dengan entitas-entitas.

Akuntansi Untuk Penjual

1. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan

Dr. Aset Murabahah	xxx	
Cr. Kas		xxx

2. Untuk *murabahah* pesanan mengikat, pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai untuk *murabahah* pesanan mengikat, maka jurnal:

Dr. Beban Penurunan Nilai	xxx	
Cr. Aset <i>Murabahah</i>		xxx

Untuk *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika terjadi penurunan nilai untuk *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka jurnal :

Dr. Kerugian Penurunan Nilai	xxx	
Cr. Aset <i>Murabahah</i>		xxx

3. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset *murabahah*, maka perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut

- a. Jika terjadi sebelum akad *murabahah* akan menjadi pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jurnal:

Dr. Aset <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Kas		xxx

- b. Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli menjadi kewajiban kepada pembeli, jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Utang		xxx

- c. Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual menjadi tambahan pendapatan *murabahah*, jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Pendapatan <i>Murabahah</i>		xxx

- d. Jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain, jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Pendapatan Operasional Lain		xxx

4. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat :

- a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli, sehingga jurnal:

Dr. Utang	xxx	
Cr. Kas		xxx

- b. Akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual, sehingga jurnal:

Dr. Utang	xxx	
Cr. Kas		xxx

Pada saat penerimaan angsuran:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>		xxx
Dr. Margin <i>Murabahah</i> Tambahan	xxx	
Cr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		xxx

3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Pencatatannya sama dengan poin (2), hanya saja jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih.

6. Pada saat akad *murabahah*, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian. Jurnal untuk penyisihan piutang tak tertagih :

Dr. Beban Piutang Tak Tertagih	xxx	
Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih		xxx

7. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.

a. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan *murabahah*, dan jurnal:

Dr. Kas	xxx	
Dr. Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx	
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		xxx

(Nilai Pendapatan Margin *Murabahah* Sebesar Saldo Margin *Murabahah* Tangguhan-Potongan)

- b. Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dan pembeli dan kemudian membayarkan potongan perlunasannya kepada pembeli. Maka jurnalnya:

Pada saat penerimaan piutang dari pembeli

Dr. Kas	xxx	
Dr. Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx	
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		xxx

(Nilai Pendapatan Margin *Murabahah* sebesar saldo Margin *Murabahah* Tangguhan)

Pada saat pengembalian Kepada Pembeli

Dr. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Kas	xxx	

(Nilai Pendapatan Margin *Murabahah* sebesar potongan pelunasan)

8. Denda yang dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Dr. Dana Kebajikan-Kas	xxx	
Cr. Dana Kebajikan-Denda		xxx

9. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka adalah:

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- b. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);

- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.;

Jurnal yang terkait dengan penerimaan uang muka:

- a. Penerimaan uang muka dari pembeli

Dr. Kas	xxx
Cr. Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx

- b. Apabila *murabahah* jadi dilaksanakan

Dr. Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan dapat didasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka).

- c. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

Dr. Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
Cr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx

- d. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya.

Dr. Kas/Piutang		
Dr. Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Pendapatan Operasional		xxx

- e. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan.

Dr. Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
Cr. Pendapatan Operasional	xxx

10. Acuan alternatif

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 84 Tahun 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan *Murabahah*, maka pada PSAK 102 (Revisi 2013) khusus untuk penjual memberikan alternatif perlakuan untuk menggunakan metode anuitas pada pengakuan pendapatan. Dalam kondisi ini penjual harus mengikuti PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan, PSAK 55 Instrumen Keuangan tentang Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan tentang Penyajian dan Pengungkapan.

Acuan alternatif ini dapat digunakan oleh penjual jika memang mereka tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi *murabahah*, seperti: risiko perubahan harga persediaan, keusangan atau kerusakan persediaan, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, serta risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak. Penjualan seperti itu lebih terpapar risiko akibat pembiayaan berbasis jual beli.

Untuk menentukan apakah penjual menggunakan metode proporsional atau anuitas, maka penjual harus melakukan penilaian satu persatu transaksi dengan mempertimbangkan risiko terkait kepemilikan persediaan. Untuk itu seluruh pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait dengan

pembiayaan *murabahah* berbasis jual beli akan mengacu pada PSAK 50, 55 dan 60.

a. Pada saat disepakati pembiayaan *murabahah*:

Dr. Piutang <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Aset <i>Murabahah</i>		xxx
Cr. Margin <i>Murabahah</i>	xxx	

Dimana piutang *murabahah* diakui seharga jual disepakatai ditambah atau dikurangi dengan pendapatan/beban yang dapat diatribusikan langsung pada pembiayaan *murabahah* tersebut, aset *murabahah* sesuai perolehan penjual dan margin *murabahah* tangguh sebesar margin yang disepakati. Jika terdapat pendapatan dan beban lainnya yang terkait langsung dengan pembiayaan maka akan dicatat sebagai piutang *murabahah*. Pendapatan dan beban ini nantinya akan diamortaisasi sesuai dengan imbal hasil efektif selama masa akad. Perlakuan amortisasi inilah yang membedakan dengan metode proporsional.

b. Pada saat pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah*:

Dr. Kas	xxx	
Cr.		xxx
Dr. Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx	
Dr/Cr. Pitang <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Pendapatan <i>Murabahah</i>		xxx

Piutang *murabahah* pada jurnal pertama akan berkurang sebesar angsuran, sedangkan margin *murabahah* tangguhan akan diakui sebesar amortisasi anuitas berdasarkan tingkat imbal hasil efektif. Pendapatan *murabahah* akan diakui sebesar saldo efektif dikalikan imbal hasil efektif dan tidak boleh diakui

melebihi piutang *murabahah* yang diakui dalam akad. Piutang *murabahah* pada jurnal kedua akan tergantung dari perhitungan amortisasi. Untuk diperhatikan bahwa penetapan harga jual *murabahah* adalah sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual dan harga tidak boleh berubah hingga akad selesai. Perhitungan tingkat imbal hasil efektif hanya digunakan untuk melakukan perhitungan anuitas selama masa akad, sesuai dengan harga yang telah disepakati. Hal ini ditegaskan pada PAPS 2013 bahwa pendapatan margin *murabahah* yang diakui tidak boleh melampaui margin *murabahah* yang telah disepakati pada akad.

11. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Jika penjual menggunakan metode anuitas untuk akad *murabahah*, maka piutang *murabahah* akan disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan *effective rate*. Jika terjadi penurunan nilai maka penurunan nilai akan disajikan sebagai kontra akun terhadap piutang. Penilaian atas penurunan nilai dilakukan mengacu kepada PSAK 55.

12. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Harga perolehan aset *murabahah*

- b. Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Jika penjual menggunakan metode anuitas untuk akad *murabahah*, maka pengungkapan akan mengacu pada PSAK 60, dimana informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan menilai signifikansi instrumen keuangan terhadap kinerja posisi keuangan entitas, termasuk diantaranya adalah jumlah yang tercatat, nilai wajar, eksposur risiko kredit, agunan, penyisihan kerugian pembiayaan. Pengungkapan juga dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.

Akuntansi Untuk Pembeli

1. Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan tunai. Utang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan.

Jurnal (apabila tidak ada uang muka):

Dr. Aset	xxx	
Dr. Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan	xxx	
Cr. Utang <i>Murabahah</i>		xxx

2. Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang *murabahah* yang dilunasi. Jurnal:

Dr. Utang <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Kas	xxx	

Dr. Beban <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan		xxx

3. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.

Jurnal untuk diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*:

Dr. Kas	xxx	
Cr. Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan		xxx

Jurnal untuk potongan pelunasan dan potongan utang *murabahah*:

Dr. Utang <i>Murabahah</i>	xxx	
Dr. Beban <i>Murabahah</i>	xxx	
Cr. Kas	xxx	
Cr. Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan		xxx

Keterangan: beban *murabahah* dihitung sebesar beban *murabahah* tangguhan – potongan

4. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.

Jurnal:

Dr. Kerugian-Denda	xxx	
Cr. Kas/Utang		xxx

5. Uang muka

Pembeli membayarkan uang muka.

Jurnal:

Dr. Uang Muka	xxx	
Cr. Kas		xxx

Jika sudah memberikan uang muka, maka ketika penyerahan barang, jurnalnya:

Dr. Aset	xxx		
Dr. Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan		xxx	
Cr. Uang Muka		xxx	
Cr. Utang <i>Murabahah</i>			xxx

Jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya , maka diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka, maka jurnalnya:

Dr. Kas	xxx		
Dr. Kerugian Denda		xxx	
Cr. Uang Muka		xxx	

Sedangkan apabila biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka, jurnalnya:

Dr. Kerugian		xxx	
Cr. Uang Muka		xxx	
Cr. Kas atau Utang			xxx

6. Penyajian

Beban *murabahah* tanggihan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang *murabahah*

7. Pengungkapan

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Nilai tunai aset yang diperoleh dari aset *murabahah*;
- b. Jangka waktu *murabahah* tangguh;
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

G. Kerangka Pikir

PT CIMB Auto Finance (“CNAF” atau “Perusahaan”) didirikan pada 10 Desember 1981 dengan nama PT Saseka Gelora Leasing. Pada Agustus 1993, Perusahaan


kemudian berganti nama menjadi PT Saseka Gelora Finance dengan fokus bisnis adalah sewa guna usaha.


Pembiayaan *murabahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan yang ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Adanya proses jual beli suatu barang dalam hal ini PT. CIMB Niaga Auto Finance, tentunya memiliki sistem dan prosedur yang terstandar. Sistem tersebut yakni sistem pencatatan dengan kata lain sistem akuntansi atau akuntansi *murabahah*.

Proses transaksi *murabahah* harus mengacu pada PSAK sebagai landasan atau aturan dalam proses akuntansi yang legal. Ruang lingkup PSAK ini adalah untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli serta pihak lain yang melakukan transaksi *murabahah*.

Transaksi *murabahah* ditinjau dari PSAK 102 yang membandingkan antara pelaksanaan pencatatan, pengakuan serta pelaporan akuntansi *murabahah* yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan PSAK 102 atau tidak. Sehingga pada penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102. Kerangka pemikiran tentang penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran





Pelaksanaan Akad Transaksi
Murabahah Pada PT. CIMB
 NIAGA AUTO FINANCE

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Djuwita, Diana & Dian Purnamasari dengan judul “Analisis

Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Perspektif Islam Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Falah Sumber”, Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Lapangan dengan hasil penelitian yaitu, penetapan harga jual *Murabahah* di BMT Al-Falah Sumber menggunakan fixed rate dengan flat rate, yang mana penetapan margin dan hutang pokok yang dibebankan setiap bulan adalah sama sehingga pembayaran total cicilan setiap bulan besarnya tetap.

Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan Latif, Abdul dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembayaran *Murabahah* Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo”, menggunakan metode penelitian Pengkajian Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* dengan hasil penelitian bahwa praktik pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan pembiayaan *Murabahah* bil Wakalah atau dengan *Murabahah* yang diwakilkan, sehingga terjadi kerancuan antara jual beli barang atau pinjam meminjam uang karena yang disodorkan oleh pihak Bank bukan barang tetapi limit pembiayaan, maka pembiayaan *Murabahah* di BSM dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*.

Begitu juga dengan Wahyudi, Ahmad dengan judul “Determinan Pembiayaan *Murabahah* Pada Unit Usaha Syariah: Model regresi Panel”, metode penelitian yang digunakan yaitu Teknik Analisis Regresi Panel dengan Model efek tetap. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Dana Pihak Ketiga yang berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*, sedangkan rasio efisiensi operasional yang diukur dengan rasio BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan.

Penelitian juga dilakukan oleh Habibah, Muzayyidatul & Alfu Nikma judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Se-Kabupaten Pati”, metode yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan Kualitatif, dengan hasil penelitian mengidentifikasi bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan *Murabahah* bukan transaksi pembiayaan *Murabahah* berbasis jual beli.

Pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang murabahah. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya kerugian penurunan piutang murabahah karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum.

Tetapi penelitian Ali, Herni & Miftahurrohman dengan judul “Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Regresi Berganda, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, *Return On Asset (ROA)*, Inflasi, dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. Sedangkan CAR dan Tingkat Suku Bunga Kredit berpengaruh negative terhadap pembiayaan *Murabahah*. Kemudian NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *Murabahah*.

Begitu pula penelitian Fadhila, Novi dengan judul “Analisis Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”, dengan metode Deskriptif Kualitatif, hasil penelitian ditemukan bahwa *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri, sedangkan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri.

Sedangkan Shofa, Ily Imama dengan judul penelitian “Konsep dan Implementasi *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah” dengan hasil yaitu, penggunaan *Murabahah* sebagai salah satu akad pembiayaan mengikat Perbankan Syariah untuk mematuhi aturan yang berlaku atasnya. Dalam realisasinya, ternyata masih banyak Perbankan Syariah yang terjebak dalam praktik jual beli *Fudhuli* maupun *bai’ al-‘adam*.

Penelitian juga dilakukan oleh Nur, Zaim afif & Imran Mawardi judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013”, metode yang digunakan yaitu metode Kuantitatif dengan hasil penelitian yaitu, 1. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah selama periode 2009-2013. 2. Pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba Bank Umum Syariah selama periode 2009-2013. 3. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap laba Bank Umum Syariah selama periode 2009-2013.

Sedangkan Yusuf, Muhammad dengan judul “Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta kesesuaian dengan PSAK 102”, metode yang digunakan yaitu Metode Kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan Akuntansi atas transaksi *Murabahah* pada Bank Syariat X sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, namun dalam mengimplementasikan pembiayaan *murabahah*, hanya berdasarkan pesanan saja, sedangkan pada PSAK No. 102 *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Yunita, Fanni Sri Rejeki dengan judul “Akad Pembiayaan *Murabahah* dan Praktiknya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mando”, metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Lapangan, dengan hasil penelitian yaitu: Prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa akad pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan hukum Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri, yakni

negosiasi pembiayaan *Murabahah* antara calon nasabah dengan Bank Syariah, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang meliputi : dokumen pribadi, legalitas usaha, dan dokumen pendukung usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Syariah Mandiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis data pembiayaan *Murabahah* dari tahun 2015-2016. Dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu PT CIMB Niaga Auto Finance.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. CIMB Niaga Auto Finance Jalan A.P Pettarani No. 18 A, Tamamaung, Panakukang, Kota Makassar. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa peneliti memungkinkan memperoleh data penelitian yang bersifat data primer Untuk memungkinkan terpenuhinya kebutuhan akan data dan informasi untuk penulisan, maka ditetapkan waktu penelitian yaitu pada bulan juli sampai September 2018.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif, yaitu data tentang transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 serta implementasinya pada PT. CIMB Niaga Auto Finance.

D. Sumber Data

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan staff Kantor PT. CIMB Niaga Auto Finance yang terkait dengan materi yang diteliti.

Berikut tabel pembiayaan konsumen yang melakukan transaksi *murabahah* dari tahun 2015-2016.

Tabel 3.1
Tabel pembiayaan *Murabahah*

No	Bulan	Konsumen <i>Murabahah</i>	
		2015	2016
1	Januari	4	21
2	Februari	7	18
3	Maret	5	35
4	April	11	147
5	Mei	9	116
6	Juni	19	127
7	Juli	25	53
8	Agustus	15	9
9	September	23	5
10	Oktober	33	10
11	November	29	13
12	Desember	38	6

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan metode penelitian Wawancara yaitu prosesi Tanya jawab dengan staff terkait dan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut.

F. Metode Analisis

Sesuai dengan materi yang dibahas, yaitu berhubungan dengan Analisis Transaksi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 Serta Implementasinya maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, metode analisis Kualitatif deskriptif ini berarti bahwa penulis

mengungkapkan keadaan / hasil pengamatan secara objektif, atau sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai Analisis Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Serta Implementasinya Pada PT CIMB Niaga Auto Finance.

Pelaksanaan Transaksi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 dimaksud mencakup bagaimana jual-beli secara syariah dan Implementasiannya, yaitu bagaimana konsumen mendapatkan dana pada PT. CIMB Niaga Auto Finance untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. CIMB Niaga Auto Finance

1. Sejarah Perusahaan

CIMB Niaga Auto Finance adalah perusahaan pembiayaan otomotif terkemuka yang merupakan anak perusahaan dari Bank CIMB Niaga Tbk. CIMB Niaga Auto Finance, dahulu dikenal sebagai Saseka Gelora Finance, telah berpengalaman dalam pembiayaan selama lebih dari 30 tahun. Sebagai anak perusahaan Bank CIMB Niaga Tbk, bank peringkat lima besar dalam asset di Indonesia, CIMB Niaga Auto Finance berhasil meningkatkan kinerja perusahaan dengan sangat signifikan di tahun 2011 dibanding tahun 2010, antara lain: pertumbuhan penyaluran kredit otomotif mencapai 165%, peningkatan profit perusahaan sampai dengan 169%, pertumbuhan total asset hingga 271%, dengan tetap menjaga NPL dilevel 0,55%.

Sejarah – sejarah secara detail dari perusahaan ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Tahun 1981

Saseka Gelora Leasing pertama kali didirikan, dengan fokus bisnis sewa guna usaha.

2. Tahun 1993

Saseka mengganti namanya menjadi PT Saseka Gelora Finance dan mengembangkan usahanya dalam industri pembiayaan, dimana Bank Niaga merupakan pemegang saham urutan ketiga terbesar dengan 18% kepemilikan saham di Saseka setelah Bank Uppindo (38%) dan Indover (19%).

3. Tahun 1996

Bank Niaga menjadi pemegang saham mayoritas dengan 79.65% kepemilikan saham.

4. Tahun 2002

Bank Niaga Tbk meningkatkan kepemilikannya atas Saseka Gelora Finance menjadi 81.96%.

5. Tahun 2007

Keseriusan Bank Niaga Tbk untuk menggarap pasar industri pembiayaan Indonesia secara fokus dibuktikan dengan menambah porsi kepemilikan saham di Saseka menjadi 95.91%.

6. Tahun 2008

Penandatanganan perjanjian merger antara Bank Niaga Tbk dan LippoBank pada bulan Juni 2008, dan secara resmi menjadi Bank CIMB Niaga pada November 2008 untuk memenuhi kebijakan SPP (Single Presence Policy) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (Dengan kata lain, Saseka pun kini berada dalam naungan Bank CIMB Niaga Tbk).

7. Tahun 2009

Proyek Transformasi di Saseka dimulai pada tanggal 6 Oktober 2009 dalam rangka melanjutkan rencana Bank CIMB Niaga Tbk untuk

terus menggarap industri pembiayaan di Indonesia. Transformasi ini meliputi perubahan fokus bisnis Saseka (business focus) dari leasing menjadi consumer finance, serta transformasi model bisnis (business model) Saseka.

8. Tahun 2010

Bank CIMB Niaga Tbk menambah kepemilikan sahamnya atas Saseka menjadi 99.9%, sedangkan 0.1% saham dipegang oleh NMC. (PT Niaga Manajemen Citra). Agustus 2010, PT Saseka Gelora Finance secara resmi berubah namanya menjadi PT CIMB Niaga Auto Finance diikuti dengan perubahan logo.

9. Tahun 2011

Dianugerahi penghargaan sebagai “The Best Multi Finance” oleh majalah investordan APPI.

10. Tahun 2012

Mengoperasikan 49 cabang 4 W dan 19 cabang 2 W, dan memperoleh peringkat AA+ dari *Fitch Ratings*.

11. Tahun 2014

Dianugerahi penghargaan *Multifinance* yang berpredikat “sangat bagus” oleh Majalah Info Bank.

12. Tahun 2016

Dianugerahi *Best Branze Champion Of Indonesia*, WOW Brand 2015 dari *MarkPlus Insight*. Serta Merger dengan PT. Kencana Internusa Artha Finance (KITAF), anak usaha CIMB Niaga lainnya yang berlaku efektif 1 Januari 2016.

13. Tahun 2017

Efektif bergabung dengan KITAF per 1 Januari 2016 serta Dianugerahi penghargaan “*The Best Financial Performance MultiFinance Company 2016*” pada kategori Aset lebih dari Rp 5 Triliun dalam Indonesia Multifinance Consumer Choice Award 2016 oleh Warta Ekonomi.

2. Visi dan Misi PT. CIMB Niaga Auto Finance

Adapun visi dan misi dari Perusahaan PT. CIMB Niaga Auto Finance adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia melalui penciptaan nilai tambah dan penyediaan layanan terbaik bagi pelanggan dan partner bisnisnya.

b. Misi


Kami Berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan kendaraan terkemuka yang memberikan nilai tambah bagi seluruh stakeholders, melalui pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, hubungan kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan, SDM yang berkualitas serta berkontribusi kepada masyarakat.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Untuk memperlancar kegiatan perusahaan dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pembagian tugas yang jelas. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pelaksanaan tugas yang tumpang tindih maupun ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab dari para pelaksana organisasi usaha. Oleh karena itu, perlu diusahakan terciptanya suatu team kerja yang kompak, saling membantu dan saling menunjang satu sama lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai upaya pencapaian tujuan dari perusahaan.

PT. CIMB Niaga Auto Finance memiliki struktur organisasi yang tidak terlalu rumit. Kepala Cabang atau Branch Manager langsung membawahi dua kepala divisi yakni Divisi Marketing yang dikepalai oleh Sales Head dan Divisi Operasional yang dikepalai oleh Operation Head. Berikut ini adalah struktur organisasi PT. CIMB Niaga Auto Finance :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Dengan melihat struktur organisasi dari PT. CIMB Niaga Auto Finance tersebut berikut tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan tersebut, yaitu :

a. Branch Manager atau Kepala Cabang

1. Menyusun sasaran kinerja bagi cabang yang dipimpinnya sehingga dapat mendukung target perusahaan.
2. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian target penjualan secara berkelanjutan.
3. Menjaga kualitas *booking* di cabang yang dipimpinnya.
4. Menjaga kualitas *asset* di cabang, baik *asset tangible* maupun *asset intangible* (reputasi cabang, dll).

5. Melakukan persetujuan kerjasama dengan Dealer yang telah memenuhi persyaratan.
6. Mengelola kinerja karuawan cabang.

b. Sales Head

1. Meningkatkan penjualan pembiayaan mobil.
2. Mengelola kinerja *Kredit Marketing Officer* yang berada di dalam supervisinya.
3. Menjaga dan membina hubungan baik dengan Dealer dan Showroom.
4. Melakukan analisa (*Term & Condition*) per aplikasi dan bertindak sebagai kredit komite awal.
5. Melakukan control terhadap Debitur yang Overdue
6. Melaksanakan strategi pemasaran di wilayahnya.
7. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Dealer dan kebenaran dokumen Dealer.

c. Operation Head

1. Mengontrol agar pelaksanaan SOP di cabang telah dijalankan dengan konsisten.
2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengarahan bimbingan terhadap pelaksanaan aktivitas kerja dan meningkatkan produktivitas kerja bawahannya.
3. Membina kerja sama dengan bawahannya dan departemen lainnya agar senantiasa terjaga dengan baik.
4. Memonitor dan mengkoordinir tugas dan pekerjaan yang dilakukan bawahannya.

5. Memeriksa masukan-masukan perbaikan ke *Risk Management* kantor pusat terhadap implementasi SOP di cabang dalam rangka improvement SOP yang ada.
6. Mengontrol penyimpanan BPKB dan dokumen penting lainnya
7. Memberikan masukan/menginformasikan ke BM atas aktivitas dan prosedur yang menyimpang dari SOP.

d. Credit Marketing Officer

1. Mencari order penjualan/memasarkan produk pembiayaan mobil melalui berbagai sumber customer.
2. Melakukan survey dan membuat analisa kemampuan customer serta merekomendasikan kelayakan atau menolak aplikasi kredit yang diajukan.
3. Melakukan kunjungan rutin ke Dealer untuk menjaga hubungan baik.
4. Membina dan menjaga hubungan dengan customer agar menjadi repeat order.
5. Membantu collector dalam pemberian informasi customer.

e. AP & Doc. Costodian

1. Menerima, mempelajari dan memfiling setiap perjanjian kerjasama Dealer.
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan dan ke-valid-an dokumen tagihan Dealer dari Dealer yang bersangkutan.
3. Memperjelas data dokumen tagihan Dealer yang masih kurang lengkap atau salah kepada CMO yang bersangkutan.

4. Mempelajari berkas-berkas dokumen yang digunakan oleh CMO untuk melakukan survey ke calon debitur.
5. Mencatat dan mengontrol penggunaan dokumen oleh CMO.
6. Mengirimkan dokumen copy kontrak kepada debitur dengan tepat waktu.
7. Mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pembuatan akta pengikatan jaminan fidusia di kantor notaris.

f. BPKB & Insurance

1. Memahami secara detail isi dari penjelasan MOU asuransi, polis induk, dan sertifikat polis asuransi.
2. Melakukan pemeriksaan sertifikat polis asuransi dan tagihan asuransi dari perusahaan asuransi.
3. Menginput nomor sertifikat polis asuransi kedalam sistem
4. Mendistribusikan sertifikat polis asuransi kepada Doc. Cotudian untuk dikirim bersama copy kontrak kepada debitur.
5. Mengetahui cara hitung premi asuransi dan refund asuransi.
6. Memastikan *follow up* ke Dealer untuk BPKB yang masih berstatus *waiting*.
7. Memastikan seluruh BPKB yang ada di Dealer dapat di *Pick up* oleh cabang tepat waktu serta menjaga umur *out standing*
8. Menerima dan memeriksa BPKB secara detail dan lengkap.

g. Kasir

1. Melayani pembayaran debitur atau pihak lainnya dengan ramah

2. Menerima, memeriksa dan mencatat pembayaran angsuran tunai dari debitur ke dalam system dengan da akurat sesuai prosedur yang di tentukan.
3. Mengingatkan dan meminta debitur untuk membayar denda jika telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
4. Memastikan keaslian dan kondisi fisik uang yang diterima.
5. Mencetak dan mendistribusikan kwitansi kepada pihak yang berhak mendapatkan kwitansi.
6. Bertanggung jawan terhadap control atas transaksi pengeluaran uang, ruang kasir dan brankas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. Penyajian Data

1. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara langsung. Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data memberikan pertanyaan langsung kepada responden yang berkompeten dalam permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

Peneliti melakukan wawancara dengan para staff yang bekerja pada PT. CIMB Niaga Auto Finance dan Nasabah.

a. Wawancara dengan Staff

Berdasarkan hasil wawancara dengan para staff PT. CIMB Niaga Auto Finance, dengan pertanyaan yang sama, jawaban yang sama tetapi dengan orang yang berbeda, yaitu :

1. Suci Hardianti
2. Gerson Ronaldus Sandy
3. Herrie Romialdus
4. Rina Ariani

5. Dian

Berikut pertanyaan untuk para staff PT. CIMB Niaga Auto Finance:

1. Apakah transaksi *Murabahah* serta implementasinya sudah sesuai dengan PSAK 102 ?
2. Bagaimana cara meyakinkan konsumen/kreditur untuk dapat mengambil pembiayaan secara *Murabahah*
3. Apakah jaminan dari konsumen/kreditur jika ingin mengambil pembiayaan *Murabahah*?
4. Apa saja persyaratan untuk dapat mengajukan pembiayaan *Murabahah* ?
5. Bagaimana proses dalam penagihan pada sistem pembiayaan secara *Murabahah* ?

Berikut jawaban dari 5 orang staff PT. CIMB Niaga Auto Finance :

“Dalam transaksi *Murabahah* sudah sesuai dengan PSAK 102 karena perusahaan dibawah pengawasan OJK, namun dalam pengimplementasiannya pembiayaan *Murabahah* hanya berdasarkan pesanan”.

“Dengan cara memberikan penjelasan tentang pembiayaan *Murabahah* yang bebas riba serta DP lebih ringan sehingga konsumen cenderung akan lebih tertarik”.

“Jaminan dari nasabah yaitu BPKB mobil dan unit mobil itu sendiri”.

“Syarat yaitu ID Pemohon, Kartu keluarga dan akte Nikah (jika sudah menikah), ID Istri/Suami pemohon, ID pemilik jaminan, ID Penjamin, ID Pengurus Perusahaan, Surat cerai/Akte kematian, Rekening Giro/tabungan, catatan dagang/cek keuangan debitur atau perusahaan, keterangan penghasilan/slip gaji,PBB/rekening listrik/akta jual beli rumah/serifikat rumah,SIUP, TDP, SITU/SK Domisili, surat izin praktek NPWP, surat izin kerja, Akta pendirian serta perubahannya yang terakhir, SK MenHukHam”.

“Proses dalam penagihan Pembiayaan *Murabahah* yaitu dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah tentang jatuh tempo pembayaran angsuran, agar dapat memudahkan para konsumen tetapi jika dalam tempo yang di haruskan untuk membayar, nasabah belum melakukan pembayaran akan dikenakan denda sesuai peraturan yang ada di perusahaan”.

b. Wawancara dengan Nasabah / Debitur

Berdasarkan hasil wawancara dengan para konsumen / debitur PT. CIMB Niaga Auto Finance dengan pertanyaan yang sama yaitu :

1. Bagaimana Akad dalam sistem pembiayaan *Murabahah* ?
2. Apa yang membuat Bapak/Ibu yakin untuk mengambil pembiayaan *Murabahah* ?
3. Apakah yang menjadi jaminan dari Bapak/Ibu jika mengambil pembiayaan *Murabahah* ?
4. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengambil pembiayaan *Murabahah* ?
5. Bagaimana proses dalam melakukan pembayaran dengan pembiayaan *Murabahah* ?

berikut adalah jawaban dari konsumen / debitur PT. CIMB Niaga Auto Finance :

1. M. Nasir Mas'ud

“Akadnya yaitu saya selaku konsumen menyetujui fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil dengan harga yang telah kami sepakati”

“Yang menjadi keyakinan saya sehingga mengambil pembiayaan *Murabahah* yaitu karena dana awalnya lebih rendah yakni 25% dari OTR mobil dan juga karena merupakan pembiayaan yang bebas dari riba”

“Yaitu BPKB Mobil dan Unit Mobil itu sendiri”

“Dokumen yang diperlukan jika ingin mengambil pembiayaan *murabahah* yaitu ID Pemohon, Kartu keluarga dan akte Nikah (jika sudah menikah), ID Istri/Suami pemohon, ID pemilik jaminan, ID Penjamin, ID Pengurus Perusahaan, Surat cerai/Akte kematian, Rekening Giro/tabungan, catatan dagang/cek keuangan debitur atau perusahaan, keterangan penghasilan/slip gaji, PBB/rekening listrik/akta jual beli rumah/serifikat rumah, SIUP, TDP, SITU/SK Domisili, surat izin praktek NPWP, surat izin kerja, Akta pendirian serta perubahannya yang terakhir, SK MenHukHam”

“Kalau masalah pembayaran saya diberitahukan terlebih dahulu melalui E-mail tentang batas pembayaran. Itu di beritahukan satu minggu sebelum tanggal jatuh tempo”

2. Hardjoko

“Yaitu saya menyetujui fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan/mobil dengan harga yang telah disepakati bersama”

“Karena pembiayaan *Murabahah* berbasis syariah dan jauh dari riba”

“Yaitu BPKB Mobil dan Unit Mobil itu sendiri “

“Dokumen yang diperlukan jika ingin mengambil pembiayaan *murabahah* yaitu ID Pemohon, Kartu keluarga dan akte Nikah (jika sudah menikah), ID Istri/Suami pemohon, ID pemilik jaminan, ID Penjamin, ID Pengurus Perusahaan, Surat cerai/Akte kematian, Rekening Giro/tabungan, catatan dagang/cek keuangan debitur atau perusahaan, keterangan penghasilan/slip gaji,PBB/rekening listrik/akta jual beli rumah/serifikat rumah,SIUP, TDP, SITU/SK Domisili, surat izin praktek NPWP, surat izin kerja, Akta pendirian serta perubahannya yang terakhir, SK MenHukHam”

“Proses pembayaran yaitu pihak perusahaan memberitahukan kepada saya tentang tanggal pembayaran, tepatnya satu minggu sebelum jatuh tempo. Kemudian saya datang langsung untuk melakukan pembayaran di perusahaan”

3. H. Imam Sofian

“Akadnya adalah saya sebagai orang yang menyetujui fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan sesuai dengan harga yang telah disepakati”

“Yaitu karena dana awalnya rendah hingga saya tertarik untuk mengambil pembiayaan ini”

“Yaitu BPKB Mobil dan Unit Mobil itu sendiri “

“Dokumen yang diperlukan jika ingin mengambil pembiayaan *murabahah* yaitu ID Pemohon, Kartu keluarga dan akte Nikah (jika sudah menikah), ID Istri/Suami pemohon, ID pemilik jaminan, ID Penjamin, ID Pengurus Perusahaan, Surat cerai/Akte kematian, Rekening Giro/tabungan, catatan dagang/cek keuangan debitur atau perusahaan, keterangan penghasilan/slip gaji,PBB/rekening listrik/akta jual beli rumah/serifikat rumah,SIUP, TDP, SITU/SK Domisili, surat izin praktek NPWP, surat izin kerja, Akta pendirian serta perubahannya yang terakhir, SK MenHukHam”

“Prosesnya yaitu datang langsung ke kantor CIMB Niaga untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Tapi memang sebelumnya saya diberitahukan dari pihak perusahaan”.

4. Drg. Rosmiati

“Yaitu dengan menyetujui fasilitas pembiayaan oleh Perusahaan untuk pembelian kendaraan/mobil yang saya inginkan dengan harga yang telah disepakati bersama”

“Yang membuat saya yakin itu karena merupakan pembiayaan dengan sistem syariah dan sudah pasti sesuai dengan hukum islam”

“Yaitu BPKB Mobil dan Unit Mobil itu sendiri “

“Dokumen yang diperlukan jika ingin mengambil pembiayaan *murabahah* yaitu ID Pemohon, Kartu keluarga dan akte Nikah (jika sudah menikah), ID Istri/Suami pemohon, ID pemilik jaminan, ID

Penjamin, ID Pengurus Perusahaan, Surat cerai/Akte kematian, Rekening Giro/tabungan, catatan dagang/cek keuangan debitur atau perusahaan, keterangan penghasilan/slip gaji, PBB/rekening listrik/akta jual beli rumah/serifikat rumah, SIUP, TDP, SITU/SK Domisili, surat izin praktek NPWP, surat izin kerja, Akta pendirian serta perubahannya yang terakhir, SK MenHukHam”

“Masalah pembayaran yaitu dengan mendatangi langsung kantor CIMB Niaga sebelum jatuh temponya. Karena biasanya jika terlambat membayar saya akan dikenakan denda”.

5. Abdul Majid

“Akadnya itu saya menyetujui fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan sesuai dengan harga yang telah kami sepakati”

“Yaitu karena dana awal yang dibayarkan lebih rendah sehingga sangat memudahkan saya dalam melakukan pembayaran. Dan juga karena saya diberitahukan bahwa itu merupakan pembiayaan dengan sistem syariah”

“Yaitu BPKB Mobil dan Unit Mobil itu sendiri “

“Dokumen yang diperlukan jika ingin mengambil pembiayaan *murabahah* yaitu ID Pemohon, Kartu keluarga dan akte Nikah (jika sudah menikah), ID Istri/Suami pemohon, ID pemilik jaminan, ID Penjamin, ID Pengurus Perusahaan, Surat cerai/Akte kematian, Rekening Giro/tabungan, catatan dagang/cek keuangan debitur atau perusahaan, keterangan penghasilan/slip gaji, PBB/rekening listrik/akta jual beli rumah/serifikat rumah, SIUP, TDP, SITU/SK Domisili, surat izin praktek NPWP, surat izin kerja, Akta pendirian serta perubahannya yang terakhir, SK MenHukHam”

“Proses pembayaran yaitu pihak perusahaan memberitahukan kepada saya tentang tanggal pembayaran, tepatnya satu minggu sebelum jatuh tempo. Kemudian saya datang langsung untuk melakukan pembayaran di perusahaan”

C. Pembahasan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 Akuntansi Murabahah:

Ruang lingkup :

1. Pernyataan ini diterapkan untuk :
 - a. Lembaga keuangan Syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *Murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli; dan

- b. Pihak-pihak yang melakukan transaksi *Murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah
2. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain adalah:
 - a. Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Lembaga keuangan syariah non Bank seperti Asuransi, lembaga pembiayaan dan dana pension; dan
 - c. Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ,menjalankan transaksi *Murabahah*.

Pengakuan dan Pengukuran :

Akuntansi untuk penjual :

- a. Pada saat perolehan, asset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan
- b. Pengukuran asset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut :
 - a) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka :
 - i. Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - ii. Jika terjadi penurunan nilai asset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset
 - b) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
 - i. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

- ii. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian
- c) Diskon pembelian asset *murabahah* diakui sebagai :
- i. Pengurang biaya perolehan asset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
 - ii. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
 - iii. Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
 - iv. Pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.
- c. Kewajiban menjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat :
- a). dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
 - b). dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
- d. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan asset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang
- e. Keuntungan *murabahah* diakui :
- a). Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
 - b). Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun . Metode-metode berikut ini

digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya :

- i. Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah.

Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative kecil.

- ii. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga

- iii. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tiak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihannya.

- f. Potongan pelunasan utang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

- g. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut :

- 1) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau

- 2) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
- h. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut :
- 1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;
 - 2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
- i. Denda dikenakan jika pembeli lalai melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
- j. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut :
- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
 - 2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
 - 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Akuntansi untuk pembeli akhir :

- a. Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan);
- b. Asset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati

dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tanggungan;

- c. Beban murabahah tanggungan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah;
- d. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tanggungan;
- e. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian;
- f. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

Penyajian :

- a. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang;
- b. Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah;
- c. Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang hutang murabahah;

Pengungkapan :

- a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :
 - i. Harga perolehan asset murabahah;
 - ii. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan

- iii. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- b. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :
 - i. Nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
 - ii. Jangka waktu murabahah tangguh;
 - iii. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Tabel 4.1

Perbandingan PSAK 102 dan Penerapannya di PT. CIMB Niaga Auto Finance

	PSAK 102	PT. CIMB Niaga Auto Finance	Keterangan
1	Pengakuan dan pengukuran		
	Murabahah sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli	Murabahah adalah akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli, dimana perusahaan sebagai penjual yang menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati.	Sesuai
	Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan	PT. CIMB Niaga Auto Finance hanya menerapkan murabahah berdasarkan pesanan	Tidak sesuai
	Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh	PT. CIMB Niaga Auto Finance menerapkan pembayaran secara tunai atau tangguh	Sesuai
	Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan	Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan.	Sesuai
	Diskon pembelian asset murabahah diakui sebagai : a. Jika terjadi sebelum akad	Diskon pembelian asset murabahah diakui sebagai : a. Jika terjadi sebelum	

	<p>maka mengurangi harga perolehan.</p> <p>b. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak pembeli maka menimbulkan kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon.</p> <p>c. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak penjual maka dianggap sebagai keuntungan murabahah.</p> <p>d. Jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad menjadi hak penjual maka dianggap sebagai operasional dalam perolehan</p>	<p>akad maka mengurangi harga perolehan.</p> <p>b. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak pembeli maka menimbulkan kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon.</p> <p>c. Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak penjual maka dianggap sebagai keuntungan murabahah.</p> <p>d. Jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad menjadi hak penjual maka dianggap sebagai operasional dalam perolehan</p>	Sesuai
	Pembeli dapat meminta kembali uang muka sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati	PT. CIMB Niaga Auto Finance meminta urbung sebagai uang muka nasabah	Tidak sesuai
	<p>Keuntungan murabah diakui</p> <p>a. Jika akad murabah tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui pada saat penyerahan asset murabahah</p> <p>b. Jika akad murabahah Melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan tingkat resikonya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Murabahah dalam resiko relatif kecil,keuntungan diakui sama dengan poin a 2. Murabahah dengan resiko relative besar, keuntungan diakui secara proposional dengan besaran kas yang berhasil di tagih dari piutangan murabahah 3. Murabah dengan resiko cukup besar, keuntungan diakui 	<p>Keuntungan murabahah diakui sesuai dengan kebijakan internal PT. CIMB Niaga Auto Finance:</p> <p>a. Jika akad murabahah tidak melebihi satu tahun maka keuntungan diakui menggunakan metode efektif aunitas sesuai janga waktu</p> <p>b. Jika akad murabahah melebihi satu tahun maka keuntungan dikategorikan berdasarkan tingkat resikonya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Murabahah dengan resiko kecil relatif kecil, keuntungan diakui sama dengan poin a 2. Murabahah dengan resiko besar keuntungan 	sesuai

	<p>saat seluruh piutang murabahah berhasil sitagih.</p>	<p>diakui secara profesional atau dengan menggunakan metode professional sesuai periode akad</p> <p>3. Murabahah dengan resiko cukup besar keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih</p>	
	<p>Potongan murabahah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi lebih cepat dari waktu yang disepakati tidak diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah b. Pembelian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode : <ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjualan mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah 2. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembelian, maka diakui sebagai beban 	<p>Potongan murabahah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada nasabah yang melunasi secara tepat lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. b. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu PT. CIMB Niaga Auto Finance mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. 2. Diberikan setelah pelunasan, yaitu piutang dari nasabah dan kemudian membayarkan 	<p>sesuai</p>


		<p>potongan pelunasannya kepada nasabah</p> <p>c. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika disebabkan oleh nasabah yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah 2. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan nasabah maka diakui sebagai beban 	
2	Penyajian :		
	<ol style="list-style-type: none"> a. Pada pihak penjual : piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. b. Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. <p>Pada pihak pembeli : Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang hutang murabahah</p>	<p>Penyajian pada pihak PT. CIMB Niaga Auto Finance saja :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. b. Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. c. Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang utang murabahah 	sesuai
3	Pengungkapan :		
	<ol style="list-style-type: none"> a. Pada pihak penjual : <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga perolehan asset murabahah 2. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan 	<p>Pengungkapan pada pihak PT. CIIMB Niaga Auto Finance saja :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Harga perolehan asset murabahah b. Janji pemesanan 	

	<p>sebagai kewajiban atau tidak</p> <p>3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah</p> <p>b. Pada pihak pembeli :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi murabahah 2. Jangka waktu murabahah tanggungan 3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah 	<p>dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan</p> <p>c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah</p>	<p>Tidak sesuai</p>
--	---	---	---------------------

Prosedur Pembiayaan Murabahah PT. CIMB Niaga Auto Finance :

Scenario

Alur Proses penerima aplikasi



1. Debitur mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan
2. Berdasarkan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh debitur, credit marketing officer (CMO), dan sales head wajib menindaklanjuti setiap permohonan awal dari debitur.
3. Permohonan pembiayaan yang dapat diproses adalah permohonan dari debitur yang layak dan termasuk dalam target market yang telah ditentukan.
4. Apabila aplikasi masuk dari dealer, maka pastikan atas dealer tersebut telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. CIMB Niaga Auto Finance.
5. Jika dealer belum melakukan kerjasama dengan PT. CIMB Niaga Auto Finance, wajib dimintakan Surat Pernyataan Bersama (SPB) BPKB.
6. Dealer/Showroom Used Car harus melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. CIMB Niaga Auto Finance.
7. Permohonan debitur dapat berupa Formulir Aplikasi Pembiayaan (FAP), surat atau media lainnya. Karena formulir aplikasi pembiayaan memuat data pemohon dan pasangan, data pekerjaan, kendaraan yang akan dibiayai, maka formulir aplikasi pembiayaan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengumpulan data debitur.
8. Setiap permohonan pembiayaan dari debitur wajib dituangkan dalam formulir aplikasi pembiayaan yang ditanda-tangan oleh debitur.
9. Formulir aplikasi pembiayaan wajib diisi secara lengkap, singkat, padat, dan v informatif, sehingga akan mempermudah dan mempercepat proses persetujuan pembiayaan.

10. Setiap debitur harus memenuhi persyaratan pembiayaan
11. Setiap aplikasi harus disertai dokumen pendukung persyaratan kredit sesuai dengan jenis pembiayaan yang diajukan.
12. Survey terhadap penjamin wajib dilakukan dan dengan melengkapi dokumen persyaratan kredit.
13. Debitur wajib memiliki fixed line telepon yang dapat dihubungi minimal nomor telepon kantor (jika status aplikasi karyawan/tempat usaha (jika status aplikasi profesional)).
14. Pembayaran angsuran dari debitur, apabila menggunakan Bilyet Giro/Cheque (jika dikliring-kan atau di inkaso-kan) wajib dimintakan biaya kliring /inkaso ke debitur.
15. Kendaraan yang dibiayai, wajib digunakan oleh debitur sendiri atau pasangan, orang tua kandung/mertua debitur, kakak/adik/anak kandung yang tinggal satu rumah dengan debitur.
16. PT. CIMB Niaga Auto Finance berhak menolak aplikasi yang tidak layak dan mengembalikan seluruh dokumen aplikasi kredit tersebut kepada debitur tanpa harus memberikan alasan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan Staff dan Konsumen / Debitur PT. CIMB Niaga Auto Finance, menunjukkan bahwa dalam transaksi *Murabahah* sudah sesuai dengan PSAK 102 karena perusahaan dibawah pengawasan OJK, namun dalam pengimplementasiannya pembiayaan *Murabahah* hanya berdasarkan pesanan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak perusahaan meyakinkan konsumen / debitur dengan memberikan penjelasan tentang pembiayaan *Murabahah* yang dana awal (DP) nya rendah yakni 25% dari OTR mobil serta berbasis syariah dan jauh dari unsur riba.

Hasil lain juga menunjukkan bahwa konsumen memberikan jaminan berupa BPKB mobil dan unit mobil itu sendiri. Karena pihak perusahaan mewajibkan adanya jaminan dari nasabah sebagai bentuk keseriusan dalam

bertransaksi. Olehnya itu pihak perusahaan akan memegang BPKB kendaraan selama kendaraan belum dilunasi oleh konsumen / debitur.

Dari hasil wawancara penelitian adapun syarat yang harus dilengkapi oleh konsumen / kreditur yakni :

Dokumen Pendukung	Status					Keterangan
	Karyawan	Wiraswasta	Profesional	Badan Usaha	WNA	
ID Pemohon	√	√	√	N/A	√	ID = Identitas Diri (KTP /KIMS / KITAS)
Kartu Keluarga dan Akte Nikah (jika sudah menikah)	√	√	√	N/A	0	
ID istri/suami pemohon	√	√	√	N/A	√	Khusus pemohon berstatus kawin
ID pemilik jaminan	√	√	√	N/A	√	Khusus pemohon bukan pemilik jaminan
ID Penjamin	√	√	√	N/A	√	Khusus pemohon yang dijamin orang lain
ID pengurus perusahaan	N/A	N/A	N/A	√	N/A	
Surat cerai/ akte kematian	√	√	√			Khusus pemohon berstatus duda/ janda
Rekening giro atau tabungan (3 bulan terakhir berturut – turut berlaku mundur sejak bulan pengajuan aplikasi)/ catatan dagang / cek keuangan debitur atau perusahaan (3 bulan terakhir berturut – turut berlaku mundur sejak bulan pengajuan aplikasi)	√	√	√	√	√	Khusus WNA harus melampirkan rekening giro/ tabungan penjamin 3 bulan terakhir berturut – turut berlaku mundur sejak bulan pengajuan aplikasi.

Keterangan penghasilan / slip gaji	√	N/A	0	N/A	√	Slip gaji 1 bulan terakhir
PBB (1 tahun terakhir)/ rek. Listrik (dari 3 bulan terakhir / akta jual beli rumah / sertifikat rumah	√	√	√	N/A	0	
SIUP, TDP, SITU/SK Domisili	N/A	√	N/A	√	N/A	Bagi yang tidak memiliki surat ijin usaha (contoh : pedagang kelontong/pedagang sembako/toko material, dll), dapat digantikan dengan surat keterangan usaha dari RT dan RW/ Kelurahan/ Kecamatan setempat.
Surat izin praktek	N/A	N/A	√	N/A	N/A	
NPWP	0	√	0	√		Khusus pembiayaan di atas Rp. 100 juta
Corporate guarantee/surat ijin kerja dari depnaker/surat kontrak kerja	N/A	N/A	N/A	N/A	√	
Akta pendirian serta perubahannya yang terakhir	N/A	N/A	N/A	√	N/A	
SK MenHukHam	N/A	N/A	N/A	√	N/A	Surat persetujuan dari

						seluruh pengurus perusahaan (dewan direksi,dewan komisaris dan pemegang saham)
--	--	--	--	--	--	---

Catatan :

(√) = wajib dilampirkan.

(O) = jika diperlukan.

(N/A) = not applicable / tidak diperlukan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam proses penagihan pihak perusahaan memberitahukan terlebih dahulu tentang jatuh tempo pembayaran kepada pihak konsumen / debitur. Agar kiranya dapat melakukan proses pembayaran tepat waktu Karena jika terlambat melakukan pembayaran maka akan dikenakan denda sesuai peraturan yang ada pada perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dapat dijelaskan bahwa transaksi murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102 tetapi dalam implementasinya hanya berdasarkan pesanan saja sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf tahun 2016 dengan judul Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan akuntansi atas transaksi *murabahah* sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* namun dalam mengimplementasikan pembiayaan *murabahah*, hanya

berdasarkan pesanan saja. Sedangkan pada PSAK No.102 murabahah dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa pesanan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Setiap konsumen / debitur yang ingin mendapatkan pembiayaan pada PT. CIMB Niaga Auto Finance, harus mengikuti prosedur pembiayaan yang berlaku serta melengkapi persyaratan dan juga mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan.
2. PT. CIMB Niaga Auto Finance dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan PSAK 102 tetapi dalam implementasinya hanya menerapkan *murabahah* berdasarkan pesanan saja. Sedangkan pada PSAK 102, *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

B. SARAN

Dengan mengacu pada kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan pada PT. CIMB Niaga Auto Finance adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengimplementasian PSAK 102 hendaknya pihak perusahaan menerapkan *Murabahah* yang tanpa pesanan.
2. PT. CIMB Niaga Auto Finance seharusnya dapat mempertahankan adanya sistem pembiayaan *Murabahah*, karena selain berbasis syariah dana awal yang di stor juga rendah, sehingga dapat

memudahkan debitur dalam hal pembayaran awalnya. Seharusnya perusahaan tidak menghentikan pembiayaan *Murabahah* karena sangat membantu bagi konsumen/debitur yang menyukai sistem syariah meskipun pada logo perusahaan tidak dicantumkan kata Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Z. N., dan Mawardi, I. 2014. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013: *JESTT*, (Online), Vol. 1, No. 8 (diakses 19 November 2017)
- Ali, H., dan Miftahurrohman. 2016. Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia: *Esensi*. P-ISSN:2087-2038;E-ISSN:2461-1182, (Online), Vol. 6, No. 1 (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi>, diakses 26 November 2017)
- Djuwita, D., dan Purnamasari, D. 2017. Analisis Penetapan Harga Jual pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Falah Sumber: *Al-Amwal*, (Online), Vol. 9, No. 1, diakses 19 November 2017)
- Fadhila, Novi. 2015. Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri: *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, (Online), Vol. 15, No. 1 (diakses 19 November 2017)
- Habibah, M., dan Nikmah, A. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati: *Equilibrium*. P-ISSN-2255-0228;E-ISSN:2502-8316. (Online), Vol. 4, No. 1, (<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium>, diakses 19 November 2017)
- Imama, L. S. 2014. Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah: *Iqtishadia*, (Online), Vol. 1, No. 2 (diakses 19 November 2017).
- Latif, Abdul. 2016. Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat KCP PONOROGO: *Muslim Heritoyo*, (Online), Vol. 1, No. 1, diakses 26 November 2017).
- Nurhayati S, Wasilah. 2016. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4*. Jakarta:Salemba Empat
- Rejeki, F.Y.S. 2013. Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado: *lex Privatum*, (Online), Vol. 1, No. 2 (diakses 19 November 2017).
- Sinaga, Syarif. 2016. Akad Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan PT.CIMB NIAGA AUTO FINANCE: *LexRenaissance*, (Online), Vol. 1, No. 2 (diakses 23 Januari 2018).

- Susyanti Jeni, 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang: Empat Dua
- Umam, K dan Budi, S.U. 2016. *PERBANKAN SYARIAH:Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wahyudi, A. 2016. Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Unit Usaha Syariah : Model Regresi Panel: *Esensi*. P-ISSN:2087-2038;E-ISSN:2461-1182. (Online), Vol. 6, No. 2 (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/>, diakses 26 November 2017).
- Yusuf, M. 2013. Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102: *Binus Business Review*, (Online), Vol. 4, No. 1 (diakses 19 November 2017).

L

A

M

P

I

R

A

N

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis / Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Diana Djuwita & Dian Purnamasari, Vol. 9, No. 1, 2017	Analisis Penetapan Harga Jual Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Perspektif Islam Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Falah Sumber.	Metode Penelitian Lapangan	Berdasarkan hasil penelitian, penetapan harga jual Murabahah di BMT Al-Falah Sumber menggunakan fixed rate dengan flat rate, yang mana penetapan margin dan hutang pokok yang dibebankan setiap bulan adalah sama sehingga pembayaran total cicilan setiap bulan besarnya tetap. Ditinjau dari hukum islam, diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama mematuhi hukum-hukum islam, serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan warga dengan merugikan pihak konsumen, maka tidak diperbolehkan. Menurut analisa peneliti di BMT Al-Falah dalam penetapan harga jual sudah cukup baik dan sesuai dengan tuntutan syariah, karena mengacu pada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan juga ditetapkan dengan mempertimbangkan

				prinsip-prinsip penetapan harga jual yang sesuai Pandangan Islam yaitu prinsip suka sama suka, saling ridha, prinsip kejujuran, dan prinsip keadilan.
2.	Abdul Latif, Vol. 1, No. 1 2016	Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat KCP Ponorogo	Mengkaji Mekanisme Pembiayaan Murabahah	Hasil penelitian ini bahwa, praktik pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan Pembiayaan <i>Murabahah bil Wakalaha</i> atau dengan Murabahah yang diwakilkan, sehingga terjadi kerancuan antara jual beli barang atau pinjam meminjam uang. Karena yang disodorkan oleh pihak Bank bukan barang tetapi limit pembiayaan, maka pembiayaan Murabahah di BSM dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang Murabahah.
3.	Ahmad Wahyudi, Vol. 6, No. 2, Oktober 2016	Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Unit Usaha Syariah : Model Regresi Panel	Teknik Analisis Regresi Regresi Panel dengan Model efek tetap	Hasil yang ada menunjukkan bahwa hanya Dana Pihak Ketiga yang berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah, sedangkan rasio efisiensi operasional yang diukur dengan rasio BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah

				penyaluran pembiayaan
4.	Muzayyidatul Habibah & Alfu Nikmah, Vol. 4, No. 1, Juni 2016	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati.	Penelitian Lapangan dengan pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah bukan transaksi murabahah berbasis jual beli. Pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang murabahah. Pada laporan laba / rugi tidak terlihat adanya kerugian penurunan piutang murabahah karena memang hal tersebut tidak diakui / dicatat pada jurnal umum. Pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi Murabahah, meliputi harga perolehan asset Murabahah ; janji pemesanan dalam Murabahah berdasarkan pesanana sebagai kewajiban atau bukan, sedangkan laporan keuangan non komersial sudah disusun untuk kepentingan internal BMT.
5.	Herni Ali & Miftahurrohman, Vol. 6, No. 1, April 2016	Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan	Metode Regresi Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, Return on Asset

		Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia		(ROA), Inflasi, dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. Sedangkan CAR dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh negative terhadap pembiayaan Murabahah. Kemudian, NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan Murabahah.
6.	Novi Fadhila, Vol. 15, No. 1, Maret 2015	Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri	Deskriptif Kuantitatif	Hasil pengujian ditemukan bahwa Mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri, sedangkan Murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri.
7.	Lely Shofa Imama, Vol. 1, No. 2, Desember 2014	Konsep dan Impelentasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah		Hasil dari penelitian ini yaitu, penggunaan Murabahah sebagai salah satu akad Pembiayaan mengikat Perbankan Syariah untuk mematuhi aturan yang berlaku atasnya. Dalam realisasinya, ternyata masih banyak Perbankan Syariah yang terjebak dalam praktik jual beli <i>Fudhuli</i> maupun <i>bai' al-'adam</i> .
8.	Zaim Nur Afifi & Imran Mawardi, Vol. 1, No. 8, Agustus 2014	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di	Metode Kuantitatif	1. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah Bnak Umum Syariah selama periode 2009-2013. 2. Pembiayaan bermasalah tidak

		Indonesia Periode 2009-2013		berpengaruh terhadap laba Bank Umum Syariah selama periode 2009-2013. 3. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Umum Syariah selama periode 2009-2013.
9.	Muhammad Yusuf, Vol. 4, No. 1, Mei 2013	Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102	Metode Kualitatif, berupa data sekunder serta wawancara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan akuntansi atas transaksi Murabahah pada Bank Syariah X sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi Murabahah, namun dalam mengimplementasikan pembiayaan Murabahah, hanya berdasarkan pesanan saja, sedangkan pada PSAK No. 102 Murabahah dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa pesanan. Dalam hal pengungkapan akuntansi Murabahah, Bank Syariah X masih terdapat kekurangan karena hanya mengungkapkan dari sisi penjual atau pihak Bank, tanpa mengungkapkan dari sisi pembeli. Sebaiknya Bank Syariah X melengkapi dalam hal pengungkapan akuntansi Murabahah, yaitu menjelaskan pengungkapan dari sisi pembeli dan penjual, serta menerapkan

				Murabahah berdasarkan pesanan tanpa sesuai dengan PSAK No. 102.
10.	Fanny Yunita Sri Rejeki, Vol. 1, No. 2, Apr-Jun 2013	Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya pada PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MANADO	Metode Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Lapangan	<p>1. Prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah mandiri, yakni negosiasi Pembiayaan Murabahah antara calon nasabah dengan Bank Syariah, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang meliputi : Dokumen Pribadi, Legalitas Usaha, dan Dokumen Pendukung Usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara Khusus dala Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Syariah Mandiri.</p> <p>2. Akibat hukum para</p>

				<p>pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu hubungan hukum, ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka disini terjadi akibat hukum berupa pemenuhan kewajiban tersebut. PT. Bank Syariah Mandiri menerapkan klausul penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, apabila cara seperti itu tidak dapat mencapai kesepakatan, barulah upaya terakhir diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.</p>
--	--	--	--	--

**“ANALISIS TRANSAKSI *MURABAHAH* BERDASARKAN PSAK 102 SERTA IMPLEMENTASINYA PADA
PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE”**

No	Suci Hardianti (Admin)	Gerson Ronaldus Sandy (Operation)	Herrie Romialdus (Operation)	Rina Ariani (Operation)	Dian (Collection)
1	Dalam transaksi <i>Murabahah</i> sudah sesuai dengan PSAK 102 karena perusahaan dibawah pengawasan OJK, namun dalam pengimplementasiannya pembiayaan <i>Murabahah</i> hanya berdasarkan pesanan.	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama
2	Dengan cara memberikan penjelasan tentang pembiayaan <i>Murabahah</i> yang bebas riba serta DP lebih ringan sehingga konsumen cenderung akan lebih tertarik.	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama
3	Jaminan dari nasabah yaitu BPKB mobil dan unit mobil itu sendiri	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama

4	Syarat yaitu ID Pemohon, Kartu keluarga dan akte Nikah (jika sudah menikah), ID Istri/Suami pemohon, ID pemilik jaminan, ID Penjamin, ID Pengurus Perusahaan, Surat cerai/Akte kematian, Rekening Giro/tabungan, catatan dagang/cek keuangan debitur atau perusahaan, keterangan penghasilan/slip gaji,PBB/rekening listrik/akta jual beli rumah/serifikat rumah,SIUP, TDP, SITU/SK Domisili, surat izin praktek NPWP, surat izin kerja, Akta pendirian serta perubahannya yang terakhir, SK MenHukHam	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama
5	Proses dalam penagihan Pembiayaan <i>Murabahah</i> yaitu dengan	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama

<p>memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah tentang jatuh tempo pembayaran angsuran, agar dapat memudahkan para konsumen tetapi jika dalam tempo yang di haruskan untuk membayar, nasabah belum melakukan pembayaran akan di kenakan denda sesuai peraturan yang diterapkan dalam perusahaan</p>				
---	--	--	--	--

Note :

1. Apakah transaksi *Murabahah* serta implementasinya sudah sesuai dengan PSAK 102 ?
2. Bagaimana cara meyakinkan konsumen/kreditur untuk dapat mengambil pembiayaan secara *Murabahah*
3. Apakah jaminan dari konsumen/kreditur jika ingin mengambil pembiayaan *Murabahah*?
4. Apa saja persyaratan untuk dapat mengajukan pembiayaan *Murabahah* ?
5. Bagaimana proses dalam penagihan pada sistem pembiayaan secara *Murabahah* ?

**“ANALISIS TRANSAKSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 SERTA IMPLEMENTASINYA PADA
PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE”**

No	Muh. Nasir Mas'ud	Hardjoko	H. Imam Sofian	Drg.Rosmiati	Abdul Majid
1	Akadnya yaitu saya selaku konsumen menyetujui fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil dengan harga yang telah kami sepakati	Yaitu saya menyetujui fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan/mobil dengan harga yang telah disepakati bersama	Akadnya adalah saya sebagai orang yang menyetujui fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan sesuai dengan harga yang telah disepakati	Yaitu dengan menyetujui fasilitas pembiayaan oleh Perusahaan untuk pembelian kendaraan/mobil yang saya inginkan dengan harga yang telah disepakati bersama.	Akadnya itu saya menyetujui fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan sesuai dengan harga yang telah kami sepakati
2	Yang menjadi keyakinan saya sehingga mengambil pembiayaan <i>Murabahah</i> yaitu karena dana awalnya lebih rendah yakni 25% dari OTR mobil dan juga karena merupakan pembiayaan yang bebas dari riba.	Karena pembiayaan <i>Murabahah</i> berbasis syariah dan jauh dari riba	Yaitu karena dana awalnya rendah hingga saya tertarik untuk mengambil pembiayaan ini	Yang membuat saya yakin itu karena merupakan pembiayaan dengan sistem syariah dan sudah pasti sesuai dengan hukum islam	Yaitu karena dana awal yang dibayarkan lebih rendah sehingga sangat memudahkan saya dalam melakukan pembayaran. Dan juga karena saya diberitahukan bahwa itu merupakan pembiayaan dengan sistem syariah.
3	Jaminan dari saya yaitu BPKB mobil dan unit mobil itu	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama

	sendiri				
4	Dokumen yang diperlukan jika ingin mengambil pembiayaan <i>murabahah</i> yaitu ID Pemohon, Kartu keluarga dan akte Nikah (jika sudah menikah), ID Istri/Suami pemohon, ID pemilik jaminan, ID Penjamin, ID Pengurus Perusahaan, Surat cerai/Akte kematian, Rekening Giro/tabungan, catatan dagang/cek keuangan debitur atau perusahaan, keterangan penghasilan/slip gaji, PBB/rekening listrik/akta jual beli rumah/serifikat rumah, SIUP, TDP, SITU/SK Domisili, surat izin praktek NPWP, surat izin	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama	Sama dengan jawaban responden pertama

	kerja, Akta pendirian serta perubahannya yang terakhir, SK MenHukHam				
5	Kalau masalah pembayaran saya diberitahukan terlebih dahulu melalui E-mail tentang batas pembayaran. Itu di beritahukan satu minggu sebelum tanggal jath tempo.	Proses pembayaran yaitu pihak perusahaan memberitahukan kepada saya tentang tanggal pembayaran, tepatnya satu minggu sebelum jatuh tempo. Kemudian saya datang langsung untuk melakukan pembayaran di perusahaan.	Prosesnya yaitu datang langsung ke kantor CIMB Niaga untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Tapi memang sebelumnya saya diberitahukan dari pihak perusahaan.	Masalah pembayaran yaitu dengan mendatangi langsung kantor CIMB Niaga sebelum jatuh temponya. Karena biasanya jika terlambat membayar saya akan dikenakan denda.	Proses pembayaran yaitu pihak perusahaan memberitahukan kepada saya tentang tanggal pembayaran, tepatnya satu minggu sebelum jatuh tempo. Kemudian saya datang langsung untuk melakukan pembayaran di perusahaan

Note :

1. Bagaimana Akad dalam sistem pembiayaan *Murabahah* ?
2. Apa yang membuat Bapak/Ibu yakin untuk mengambil pembiayaan *Murabahah* ?
3. Apakah yang menjadi jaminan dari Bapak/Ibu jika mengambil pembiayaan *Murabahah* ?
4. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengambil pembiayaan *Murabahah* ?
5. Bagaimana proses dalam melakukan pembayaran dengan pembiayaan *Murabahah* ?



(Staff PT. CIMB Niaga Auto Finance)



Hardjoko (Konsumen)



Muh. Nasir Mas'ud (Konsumen)



Abd. Majid (Konsumen)



Drg.Rosmiati (Konsumen)

RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi berjudul “Analisis Transaksi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 Serta Implementasinya Pada PT. CIMB Nlaga Auto Finance” adalah Sri Hastuti, lahir pada tanggal 23 Juni 1995. Peneliti anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Muhdia dan Ibu Tewi.

Menyelesaikan pendidikan SD No.2 Lambego, lulus pendidikan dasar pada tahun 2006, lulus sekolah menengah pertama SMPN 1 Pasimarannu pada tahun 2009, dan lulus dari SMK Negeri 1 Benteng pada tahun 2012.

Pada tahun 2014, penulis melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar mengambil Program Studi Akuntansi sampai sekarang. Sampai sekarang penulis skripsi masih terdaftar sebagai Mahasiswa pada Univesitas Muhammadiyah Makassar Program Studi S1 Akuntansi..